

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan hukum Advokat pada proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi, Advokat berkedudukan sebagai *wakil* yang memberikan jasa hukum untuk menjalankan kuasa, mewakili, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien yang memberikan kuasa kepadanya. Implementasi kedudukan Advokat tersebut dapat terlihat pada proses konsultasi dan negosiasi dimana Advokat berperan sebagai konsultan dan negosiator yang bertindak untuk mewakili kepentingan kliennya dalam perundingan. Sementara itu pada proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase, disamping kedudukannya sebagai *wakil* bagi kliennya, juga terbuka kemungkinan bagi Advokat untuk berperan sebagai pihak netral yang menjalankan fungsi sebagai mediator, konsiliator dan arbiter.
2. Bahwa kedudukan hukum advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi mempunyai implikasi bahwa advokat dalam hal ini merupakan kebutuhan klien dalam mengurus sengketanya, yang oleh peraturan perundang-undangan belum dijelaskan secara limitatif. Dimana relasi *wakil* dengan *muwakkil* pada proses penyelesaian sengketa tersebut adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak antara advokat dengan klien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau setidaknya menerbitkan peraturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang memuat pengaturan lebih lanjut baik mengenai lembaga APS maupun lembaga penyedia jasa konsultan, negosiator, mediator, konsiliator dan penasehat ahli, beserta syarat-syarat, kriteria, maupun pengangkatannya, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah;
2. Perlunya revisi terhadap UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar memuat pengaturan yang lebih lengkap mengenai kedudukan dan kewenangan Advokat sebagai penegak hukum, khususnya pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui prosedur Arbitrase dan APS;
3. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) selaku organisasi Advokat yang berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan profesi Advokat perlu memasukkan Hukum Ekonomi Syariah dalam kurikulum pendidikan profesi Advokat. Sehingga kedepannya diharapkan Advokat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai di bidang ekonomi syariah agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang semakin profesional, efektif dan efisien.